



BUPATI GROBOGAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Grobogan.
2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah BPD desa yang bersangkutan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dengan peraturan desa.
5. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam penyusunan dan penetapan APBDesa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Grobogan.
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6(enam) tahun.
10. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokokpokok kegiatan.
13. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 2

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi:
 - a. teknis penyusunan perhitungan APBDesa;
 - b. pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan desa;
- (2) Teknis penyusunan Perhitungan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan Pasal 1, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal : 21 Pebruari 2009

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

SUTOMO HERU PRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Laporan Pertanggungjawaban meliputi:

- a. Laporan Kepala Desa.
- b. Laporan Keuangan BPD.

I. Laporan Kepala Desa

- A. Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi :
 1. LPPD Kepala Desa;
 2. LKPJ Kepala Desa; dan
 3. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.
- B. LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1, meliputi:
 1. LPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
 2. LPPD Akhir Masa Jabatan.
- C. LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2, meliputi:
 1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
 2. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

II. Laporan Administrasi Keuangan BPD

- A. Laporan Pertanggungjawaban BPD adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.
- B. Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf A adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

III. LPPD KEPALA DESA

- A. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup LPPD, meliputi:
 - a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
 - c. Tugas pembantuan; dan
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- B. Muatan Laporan
 1. Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. bidang sosial;
 - k. bidang penataan ruang;
 - l. bidang pemukiman/perumahan;
 - m. bidang pekerjaan umum;
 - n. bidang perhubungan;
 - o. bidang lingkungan hidup;
 - p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. bidang otonomi desa;
 - r. bidang perimbangan keuangan;
 - s. bidang tugas pembantuan;
 - t. bidang pariwisata;

- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;
- bb. bidang Pemuda dan olah raga;
- cc. bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik; dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

3. Tugas Pembantuan

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

4. Urusan Pemerintahan Lainnya

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Materi Laporan

1. Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Tingkat pencapaian;
 - 3) Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
 - 4) Data Perangkat Desa;
 - 5) Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6) Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - 7) Permasalahan dan penyelesaian.

2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;
- c. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- d. Alokasi dan realisasi anggaran;
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- f. Permasalahan dan Penyelesaian.

3. Tugas Pembantuan

Materi Laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana; dan
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.

4. Urusan Pemerintahan Lainnya

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;

- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana; dan
- h. Permasalahan dan Penyelesaian;

D. Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

1. Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;
2. Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 3 disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

E. Evaluasi

1. Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
2. Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

F. LPPD Akhir Tahun Anggaran

LPPD Kepala Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

G. LPPD Akhir Masa Jabatan

- LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :
- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
 - c. Hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

IV. LKPJ Kepala Desa

A. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Daerah;
 - c. Tugas pembantuan; dan
 - d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
2. LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:
 - a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
 - c. Hasil Yang Dicapai; dan
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk mendapatkan perhatian.

B. Muatan Laporan

1. Urusan berdasarkan hak asal usul Desa
Muatan LKPJ Kepala Desa, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa
Muatan LKPJ Kepala Desa, meliputi:
 - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan Pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olah raga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik; dan/atau
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

3. Tugas Pembantuan

Muatan LKPJ Kepala Desa, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

4. Urusan Pemerintahan Lainnya

Muatan LKPJ Kepala Desa, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Materi Laporan

1. Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Tingkat pencapaian;
 - 3) Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
 - 4) Data Perangkat Desa;
 - 5) Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6) Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - 7) Permasalahan dan Penyelesaian.

2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Daerah, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Tingkat pencapaian;
 - 3) Satuan pelaksanaan kegiatan Desa;
 - 4) Data Perangkat Desa;
 - 5) Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6) Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - 7) Permasalahan dan penyelesaian.

3. Tugas Pembantuan

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana; dan
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

4. Urusan Pemerintahan Lainnya

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana; dan
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

D. Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

1. Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;
2. LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. LKPJ Kepala Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
5. Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
6. LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat;
7. Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

V. Evaluasi

- A. BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ;
- B. Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- C. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

VI. LKPJ Akhir Tahun Anggaran

- A. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- B. LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- C. LKPJ Kepala Desa dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

VII. LKPJ Akhir Masa Jabatan

- A. LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- B. LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- C. BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- D. LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat BPD;

- E. LKPJ dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD;
- F. Berdasarkan hasil pembahasan BPD menetapkan Keputusan BPD;
- G. Keputusan BPD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- H. Keputusan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat BPD yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan;
- I. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

VII. INFORMASI LPPD

- A. Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya;
- B. Penginformasian LPPD disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa;
- C. Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- D. Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
 - 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - 3. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- E. Informasi LPPD Kepala Desa disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

VIII. PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BPD

- A. BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- B. Laporan administrasi keuangan BPD disampaikan secara tertulis.

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Visi dan Misi
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
 - C. Prioritas Desa
- BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
 - 6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
 - 7. Sarana dan prasarana.
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian.
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan.
 - 3. Sumber dan Jumlah anggaran.
 - 4. Sarana dan prasarana.
- BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Desa yang diajak kerjasama.
 - 2. Dasar Hukum.
 - 3. Bidang Kerjasama.
 - 4. Nama Kegiatan.
 - 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 - 6. Data perangkat Desa.
 - 7. Sumber dan jumlah anggaran.

8. Jangka Waktu Kerjasama.
 9. Hasil Kerjasama.
 10. Permasalahan dan penyelesaian.
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra yang diajak Kerjasama.
 2. Dasar Hukum.
 3. Bidang Kerjasama.
 4. Nama Kegiatan.
 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 6. Sumber dan jumlah anggaran.
 7. Jangka Waktu Kerjasama.
 8. Hasil Kerjasama.
 9. Permasalahan dan penyelesaian.
- C. BATAS DESA
1. Sengketa batas Desa.
 2. Penyelesaian yang dilakukan.
 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 4. Data Perangkat Desa.
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Jenis bencana, waktu terjadi dan penanggulangannya.
 2. Status Bencana.
 3. Sumber dan jumlah Anggaran.
 4. Antisipasi desa.
 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 6. Kelembagaan yang dibentuk.
 7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Jenis gangguan dan waktu kejadian.
 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 3. Penanggulangan dan Kendalanya.
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Piroitas Desa

BAB III : KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Jumlah Pegawai dan datanya
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Kondisi sarana dan prasarana
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
 - 6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan
 - 3. Sumber dan Jumlah anggaran
 - 4. Sarana dan prasarana

BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Desa yang diajak kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 6. Data Perangkat Desa
 - 7. Sumber dan jumlah anggaran

8. Jangka Waktu Kerjasama
 9. Hasil Kerjasama
 10. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Pihak yang diajak Kerjasama
 2. Dasar Hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 6. Sumber dan jumlah anggaran
 7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil Kerjasama
 9. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa batas Desa
 2. Penyelesaian yang dilakukan
 3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
 4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Jenis bencana, waktu kejadian dan penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan jumlah Anggaran
 4. Antisipasi desa
 5. Perangkat Desa yang menangani Bencana
 6. Kelembagaan yang dibentuk
 7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Jenis gangguan dan waktu kejadian
 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 3. Penanggulangan dan Kendalanya
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Jenis bencana, waktu kejadian dan penanggulangannya
 - 2. Status bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Jenis gangguan dan waktu kejadian
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 3. Data perangkat Desa
 - 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BABI : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM**
- B. GAMBARAN UMUM DESA**
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA**
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA**
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Jenis bencana, waktu kejadian dan penanggulangannya
 - 2. Status bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Jenis gangguan dan waktu kejadian
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa)
 - B. Urusan hak asal usul desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 - C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)
2. Ringkasan APB Desa
 - A. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Bagi hasil pajak Daerah
 - c. Bagian dari restribusi Daerah
 - d. Alokasi Dana Desa
 - e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan desa lainnya.
 - f. Hibah.
 - g. Sumbangan Pihak ke tiga.

Jumlah
 - B. Belanja
 - a. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang / jasa
 - 3) Belanja Modal

Jumlah
 - b. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Subsidi
 - 3) Belanja Hibah
 - 4) Belanja Bantuan Sosial
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan
 - 6) Belanja Tak Terduga

Jumlah
 - C. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan:
 - 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya
 - 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan

Jumlah
 - b. Pengeluaran Pembiayaan;
 - 1) Dana Cadangan
 - 2) Penyertaan Modal Desa
 - 3) Pembayaran Utang

Jumlah

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO